



**BUPATI KOLAKA**  
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**

**NOMOR 41 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS (UPTD) PUSKESMAS KOLAKAASI DAN KUKUTIO  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan serta Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Nomor 800/747 tentang Usul peningkatan status pelayanan kesehatan Pustu Kolakaasi Kecamatan Latambaga dan Pustu Kukutio Kecamatan Watubangga, maka dipandang perlu untuk meningkatkan statusnya menjadi UPTD Puskesmas Kolakaasi dan Kukutio Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
  - b. bahwa penyediaan Puskesmas dimaksud adalah untuk meningkatkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu di wilayah tersebut;
  - c. bahwa sesuai maksud pada huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan kesatu atas Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSKESMAS KOLAKAASI DAN KUKUTIO DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang di maksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Kolaka;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di sebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas operasional di lapangan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
8. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan;
9. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbale balik baik vertikal maupun horizontal;
10. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu system.
11. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.

**BAB II**  
**P E M B E N T U K A N**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Kolakaasi dan Kukutio Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Unit pelaksana teknis dinas merupakan unsur pelaksana operasional Dinas, melaksanakan sebagian tugas Dinas yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kecamatan;
- (2) Unit pelaksana teknis dinas Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana di maksud pada ayat (2) merupakan tenaga kesehatan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
  - b. Masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan
  - c. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (4) Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas.
- (5) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat), Kepala Puskesmas merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten.

**Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas terdiri dari :

1. Puskesmas Kecamatan Kolakaasi;
2. Puskesmas Kecamatan Kukutio.

### **Pasal 5**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
  - d. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; dan
  - e. Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dan Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan di pimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas;
- (3) Bagan struktur UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **Bagian Kedua**

### **Kepala**

#### **Pasal 8**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Puskesmas serta membuat laporan secara berkala kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

#### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan anggaran dan kegiatan Puskesmas berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
- d. Pelaksanaan rekam medis;
- e. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- f. Pelaksanaan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan;
- g. Pengkoordinasian dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- h. Pemberian rekomendasi masalah kesehatan masyarakat dan system kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit serta penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

## **Bagian Ketiga**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 10**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengelola Sistem Informasi Puskesmas, Urusan Administrasi Kepegawaian, Rumah Tangga dan Keuangan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

### **Pasal 11**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas;
- c. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Pelaksanaan Urusan Umum (Tata Persuratan) dan Pengelolaan Aset Lingkup UPTD Puskesmas;
- e. Pelaksanaan Urusan Keuangan;
- f. Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD Puskesmas.

### **Bagian Keempat Upaya Kesehatan**

#### **Pasal 12**

- (1) Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama;
- (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

#### **Pasal 13**

- (1) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan.
- (2) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pelayanan promosi kesehatan;
  - b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. Pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
  - d. Pelayanan gizi; dan
  - e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten bidang kesehatan.

- (4) Upaya kesehatan masyarakat pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di wilayah Puskesmas.
- (5) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama yang dapat dilakukan oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Gawat Darurat;
  - c. Pelayanan Satu Hari (one day care);
  - d. Home Care; dan/atau
  - e. Rawat Inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (2) Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan.

#### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Puskesmas harus menyelenggarakan:

- a. Manajemen Puskesmas;
- b. Pelayanan Kefarmasian;
- c. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat; dan
- d. Pelayanan Laboratorium.

**Bagian Kelima****Akreditasi****Pasal 16**

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.

**Bagian Keenam****Jaringan Pelayanan, Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sistem Rujukan****Pasal 16**

- (1) Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan Desa;
- (3) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah Puskesmas;
- (4) Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas;
- (5) Bidan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas;

**Pasal 17**

- (1) Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan;
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai sistem rujukan.

**BAB IV**  
**PENDANAAN**

**Pasal 18**

- (1) Pendanaan di Puskesmas bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**SISTEM INFORMASI PUSKESMAS**

**Pasal 19**

- (1) Setiap Puskesmas wajib melakukan kegiatan sistem informasi Puskesmas;
- (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik atau non elektronik;
- (3) Sistem informasi Puskesmas mencakup;
  - a. Pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
  - b. Survei lapangan;
  - c. Laporan lintas sector terkait; dan
  - d. Laporan jejaring fasilitasi pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

**Pasal 20**

- (1) Sistem Informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten;
- (2) Dalam menyelenggarakan system informasi Puskesmas, Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada dinas kesehatan kabupaten.
- (3) Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang diselenggarakan melalui komunikasi data;

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten serta fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Pemerintah Daerah kabupaten dapat melibatkan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Puskesmas;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

**BAB VII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 22**

Di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dapat di tempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 23**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu kepala UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing.

**Pasal 24**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati

dan bertanggung jawab kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **T A T A K E R J A**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, bagian Tata Usaha, dan Unit Pelaksana Teknis Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas, secara administrasi bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional di bawah koordinasi Camat.

#### **Pasal 26**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
- (2) Kepala UPTD wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten;
- (3) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Kolakaasi dan Kukutio tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VIII**

### **E S E L O N**

#### **Pasal 27**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan eselon IV/a;
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV/b.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal, 19 - 10 - 2015

  
**BUPATI KOLAKA,** ✓ - -

  
**H. AHMAD SAFEI**

Di undangkan di Kolaka  
pada tanggal 19 - 10 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 




**Drs.H. POITU MURTOPO. M.SI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR 44

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA  
 NOMOR : 41 TAHUN 2015  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSKESMAS  
 KOLAKAASI DAN KUKUTIO DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
 KOLAKA.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN ( UPTD )  
 PUSKESMAS KOLAKAASI DAN KUKUTIO DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN KOLAKA**



  
 BUPATI KOLAKA,  
**H. AHMAD SAFEI**